

PERAN TITIK-TITIK PERTALIAN DALAM MENENTUKAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SENGKETA PERDATA INTERNASIONAL

Yohana Dwi Putri Damanik¹, Oktafiani Zendrato², Ema Septaria³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email: yohanadwiputridamanik@gmail.com¹, oktafianizendrato@gmail.com², emaseptaria@unib.ac.id³

ABSTRACT

International Civil Law is a law that regulates the relationship between individuals and legal entities in different countries. This legal relationship can be referred to as a relationship with other countries but in a civil context. Through current developments, especially the activities of every community are not only carried out in their own country but there are also problems that can occur among foreign countries. For example, the issue of marriage between different countries. In this issue, this will raise legal issues which will have an impact on which law applies between the two countries in resolving the problems that occur, which in this case the issue in question is a matter of civil law. Before resolving an international civil dispute, it must first determine which law applies to the case at hand, meaning that it must determine the point of connection (determining link point). After determining the linking point, a way of resolving the international civil dispute will be obtained.

ABSTRAK

Hukum Perdata Internasional merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan individu dengan badan hukum yang berbeda negara. Hubungan hukum ini dapat disebut sebagai hubungan dengan lintas negara lain tetapi dalam konteks perdata. Melalui perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya aktivitas kegiatan setiap masyarakat tidak hanya dilakukan di negara sendiri tetapi juga ada persoalan yang dapat terjadi di kalangan negara luar. Seperti contohnya persoalan pernikahan beda negara. Dalam persoalan tersebut, hal ini akan menimbulkan persoalan hukum dimana akan berdampak pada hukum mana yang berlaku antara kedua negara tersebut dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi, yang dalam hal ini persoalan yang dimaksud adalah persoalan hukum perdata. Sebelum menyelesaikan sengketa perdata internasional, terlebih dahulu harus menentukan hukum mana yang berlaku atas kasus yang terjadi, artinya harus menentukan titik pertalian (titik taut penentu). Setelah menentukan titik pertailian maka akan memperoleh jalan penyelesaian persoalan perdata internasional.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang dirasakan saat ini dimana semakin hari semakin membuka ruang bagi setiap masyarakat untuk melakukan hubungan kerjasama lintas negara. Akibat perkembangan globalisasi yang memberikan kemajuan dibidang teknologi yang saat ini hamper setiap orang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya. Maka, hal ini juga dapat menimbulkan setiap orang untuk melakukan aktivitas yang tidak hanya berada di lingkup negara sendiri tetapi juga aktivitas tersebut dapat dilakukan di berbagai negara luar sehingga hal ini juga memungkinkan terjadinya kasus-kasus perdata Internasional. Sebagai bidang hukum khusus, hukum perdata internasional mengatur kasus-kasus yang melibatkan orang dan bisnis dari berbagai negara. Bidang ini

berfokus pada penanganan masalah-masalah yang bersifat internasional. Pertemuan sistem hukum di dunia adalah hasil dari hubungan internasional. Interaksi transnasional sering kali menghasilkan peristiwa hukum yang menunjukkan interaksi antara sistem hukum di berbagai negara (Sugeng, 2021).

Dalam karyanya, J.G. Sauveplanne menyajikan argumen yang menarik tentang *Internationale Privaat Recht* (Bahasa Belanda: Hukum Perdata Internasional). Bidang hukum ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur hubungan hukum sipil yang melibatkan negara asing dan unsur internasional. Keadaan ini mendorong penyelidikan tentang kelayakan untuk mematuhi secara langsung undang-undang asing, sehingga meniadakan keharusan untuk mematuhi undang-undang Belanda atau internal (Komuna, 2013). Sudargo Gautama memberikan definisi yang komprehensif tentang Hukum Perdata Internasional. Ini terdiri dari keputusan dan peraturan hukum yang menetapkan apa yang termasuk dalam hukum dan sistem hukum mana yang berlaku ketika peristiwa atau hubungan yang melibatkan banyak warga negara diatur oleh sistem hukum dan peraturan beberapa negara (Reza Rizki Pangestu, 2020). Hubungan ini dapat terkait dengan yurisdiksi, individu yang terlibat, atau subjek hukum. Hukum Perdata Internasional, sebagaimana didefinisikan oleh Profesor Mochtar Kusumaatmadja, terdiri dari prinsip dan peraturan hukum yang mengatur hubungan perdata antarnegara. Pada intinya, undang-undang ini mengatur interaksi antara entitas yang sah yang berkewajiban untuk mematuhi undang-undang perdata yang berbeda.

Ada berbagai aspek hukum perdata internasional, seperti HPI (*Rechtstoepassingsrecht*), yang hanya berfokus pada penentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan yurisdiksi hakim, status hukum orang asing, dan kewarganegaraan, yang berada di luar ranah hukum perdata internasional. Konsep hukum perdata internasional tidak hanya mencakup masalah konflik hukum, tetapi juga mencakup masalah konflik yurisdiksi, khususnya yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan hakim (Ketut Pastika Jaya, 2020). Selain itu, hukum perdata internasional tidak hanya mencakup pemilihan hukum yang berlaku, yurisdiksi, dan hakim, tetapi juga kedudukan hukum individu dari negara asing. Selain itu, hukum perdata internasional juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewarganegaraan di samping aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya.

Hukum perdata internasional mencakup peraturan yang mengatur konflik yang timbul dari transaksi internasional, seperti perjanjian kontrak, preseden hukum, kepemilikan properti, masalah warisan, dan perkawinan yang melampaui batas-batas negara. Istilah “hukum perdata internasional” mengacu pada kerangka hukum tertentu yang dirancang untuk mengatur masalah hukum di antara berbagai negara mengatur sengketa hukum yang muncul di antara para pihak dari yurisdiksi yang berbeda (Nurfadilah, 2020). Dimana dalam setiap kasus perdata Internasional selalu dibutuhkan titik pertalian untuk menentukan hukum mana yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian hukum ini adalah metode normatif dan yuridis. Dimana melalui metode ini penulis mengkaji aspek teori, prinsip, doktrin hukum, struktur hukum, dan undang-undang. Dengan penambahan dari beberapa teks dapat dijadikan acuan atau sumber data sekunder untuk melakukan pencarian terhadap regulasi dan karya tulis lainnya terkait permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).”(Soerjono Soekanto, 1995)

Penelitian Hukum normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder. Dimana bahan hukum sekunder yang dimaksudkan adalah bahan hukum yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.(Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, 2023)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Titik-Titik Taut

Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI sebenarnya dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik taut (primer) dan setelah melalui kualifikasi fakta, konsep titik taut kembali digunakan (dalam arti sekunder) dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Definisi titik-titik taut (*Points of contact, Connecting Factors, Aanknupfungspunkte, Aanknoping punten*, Titik-titik pertalian) artinya fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara (HPI) yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat (dalam hal ini negara) tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu (Purwandi, 2016). Atau seperti yang dikatakan Sudargo Gautama, titik-titik pertalian merupakan suatu hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum tertentu (Gautama, 1986).

B. Macam-Macam Titik Taut

Dalam Ilmu Perdata Internasional, dikenal 2 macam titik pertalian yaitu, titik pertalian Primer (titik taut pembeda) dan titik pertalian sekunder (titik taut penentu). Titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menunjukkan adanya kaitan antara fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara dengan suatu tempat atau sistem hukum yang harus ataupun mungkin untuk dipergunakan. (Dr. Elan Jaelani, S.H., 2023) Sebagaimana penjelasan lebih lanjut mengenai 2 macam titik pertalian ini adalah sebagai berikut:

1. Titik-titik Taut Primer (*Primary points of contact*)

Titik-titik Taut Primer yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi adalah peristiwa HPI dan bukan peristiwa hukum intern. Atau “faktor-faktor atau keadaan atau keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan

HPI” (Bayu, 2001). Titik taut primer ini biasanya juga disebut titik taut pembeda yaitu “dengan faktor-faktor atau keadaan keadaan atau fakta-fakta itu dapat dibedakan apakah suatu peristiwa atau hubungan tertentu termasuk kategori HPI atau bukan” (Sunaryati, 1976). Dengan demikian, titik-titik pertalian primer merupakan alat pertama bagi pelaksanaan hukum untuk mengetahui apakah suatu perkara atau perselisihan merupakan perkara HPI atau bukan. Titik taut primer ini harus dipahami selalu dilihat dari sudut pandang *Lex fori* tertentu. Faktor-faktor yang tergolong titik taut primer antara lain (Khairandy, 2007):

- a. Kewarganegaraan (*nasionalitas*). Nasionalitas yang berbeda di antara para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum akan menimbulkan masalah HPI.
- b. Bendera kapal dan pesawat terbang. Dalam konteks hukum, kapal dan pesawat memiliki kebangsaan, yaitu dikaitkan dengan hukum negara mana kapal atau pesawat terbang harus tunduk. Kebangsaan kapal atau pesawat terbang tersebut ditentukan berdasarkan di negara mana kapal atau pesawat terbang tersebut didaftarkan.
- c. Domisili Domisili. Subyek hukum yang berbeda yang melakukan suatu hubungan hukum dapat menimbulkan hubungan hukum yang memiliki unsur hukum perdata internasional.
- d. Tempat kediaman. Dalam common law system, dibedakan antara domisili dan tempat kediaman (*residence*), karena kediaman lebih mengacu pada tempat kediaman sehari-hari.
- e. Kebangsaan badan hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum juga memiliki nasionalitas. Kebangsaan badan hukum ini akan menentukan tunduk kepada hukum negara badan hukum yang bersangkutan.
- f. Pilihan hukum intern.
- g. Tempat dilaksanakannya perbuatan hukum.

2. Titik-titik Taut Sekunder (*Secondary points of contact*)

Titik-titik taut sekunder yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam

menyelesaikan perkara HPI. Titik taut sekunder biasa disebut Titik Taut Penentu, karena berfungsi akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai *the applicable law*. Pendekatan HPI Tradisional, titik taut sekunder harus ditemukan di dalam Kaidah HPI *lex fori* yang relevan dengan perkara. Termasuk dalam TPS ini adalah sebagai berikut (Khairandy, 2007):

- a. Tempat terletaknya benda (*lex situs=lex rei sitae*);
- b. Kewarganegaraan atau domisili pemilik benda bergerak (*mobilia sequuntur personam*);
- c. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum (*lex loci actus*);
- d. Tempat terjadinya perbuatan melawan hukum (*lex loci delicti commisi*);
- e. Tempat diresmikannya pernikahan (*lex loci celebrationis*);
- f. Tempat ditandatanganinya kontrak (*lex loci contractus*);
- g. Tempat dilaksanakannya kontrak (*lex loci solutionis=lex loci executionis*);
- h. Pilihan hukum (*choice of law*);
- i. Kewarganegaraan (*lex patriae*);
- j. Domisili (*lex domicilii*);
- k. Bendera kapal atau pesawat udara;
- l. Tempat kediaman;
- m. Tempat kedudukan atau kebangsaan badan hukum.

Maka untuk menerapkan TPP dan TPS tersebut ada satu contoh kasus yaitu Seorang warga negara Jerman, yang sehari-harinya berdomisili di London, Inggris, dan akhirnya meninggal di Perancis dan meninggalkan sejumlah warisan di Italia, Inggris, dan Jerman. Sebelum meninggal ia telah membuat sebuah testament untuk mengatur harta warisannya itu. Testament dibuat di Perancis. Ketika para ahli waris bersengketa mengenai pembagian waris ini, maka mereka sepakat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Jerman.

Kaitan (*connections*) antara fakta-fakta yang ada di perkara dengan suatu tempat/negara dan juga sistem hukumnya:

1. Kewarganegaraan (*nasionalitas*) pihak pewaris (Jerman)
2. Tempat kediaman tetap (domisili) pewaris (Inggris)

3. Letak benda (*situs rei*) (Italia, Inggris, Jerman)
4. Tempat perbuatan hukum dilakukan (pembuatan testament) (Perancis)
5. Tempat perkara diajukan (*forum*) (Jerman)

Setiap titik taut menunjukkan adanya kaitan antara perkara dengan suatu tempat tertentu. Pada tahap awal adanya faktor-faktor yang menunjukkan bahwa sebenarnya perkara yang dihadapi itu merupakan perkara HPI (mengandung unsur asing). Kemudian mencari TPP dan TPS terlebih dahulu. Dimana TPP adalah faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menimbulkan atau menciptakan persoalan HPI (*in casu foreign element*).

Maka pada kasus tersebut TPS terlebih dahulu harus melakukan identifikasi hukum yang berlaku yang awalnya ahli waris bersepakat memilih mengajukan gugatan dipengadilan Jerman, Mengingat kewarganegaraan pewaris adalah Jerman, hukum Jerman dapat menjadi acuan utama dalam menentukan bagaimana warisan diatur. Namun, hukum waris di Jerman juga perlu memperhatikan faktor lain seperti tempat kediaman dan lokasi harta. Kemudian karena testament dibuat di Perancis, perlu dianalisis apakah testament tersebut memenuhi syarat hukum yang berlaku di Jerman. Jika sah menurut hukum Perancis, maka hukum Jerman kemungkinan juga akan mengakuinya, asalkan tidak bertentangan dengan norma dasar hukum Jerman.

Kemudian dalam pertimbangan hakim melihat terlebih dahulu hukum waris berdasarkan Asas *Situs Rei* karena pembagian warisan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku di masing-masing lokasi harta:

- a. Harta di Inggris: Mempertimbangkan hukum waris Inggris.
- b. Harta di Italia: Mempertimbangkan hukum waris Italia.
- c. Harta di Jerman: Hukum waris Jerman akan diterapkan langsung.

Ketika semuanya dimasing-masing tempat ini (Inggris, Italia, dan Jerman) telah dipatuhi dan sesuai maka hukum yang berlaku adalah Hukum Jerman.

C. Peran Titik-Titik Pertalian dalam Menentukan Hukum yang Berlaku Pada Sengketa Perdata Internasional

Titik-titik pertalian atau *connecting factors* dalam hukum perdata internasional

berfungsi sebagai elemen kunci dalam menentukan hukum yang berlaku pada sengketa perdata yang melibatkan lebih dari satu negara sehingga titik-titik pertalian ini membantu dalam koordinasi antara berbagai sistem hukum. Titik-titik ini membantu pengadilan untuk mengidentifikasi hukum mana yang harus diterapkan berdasarkan hubungan antara fakta-fakta kasus dan sistem hukum yang relevan. Misalnya, dalam sengketa warisan lintas negara, titik-titik ini membantu menentukan hukum mana yang harus diikuti dalam pembagian harta. Dengan adanya titik-titik pertalian, pihak-pihak yang terlibat dapat memiliki kepastian mengenai hukum yang akan diterapkan, sehingga mengurangi risiko sengketa lebih lanjut.

Titik-titik pertalian memungkinkan penerapan hukum asing dalam konteks yang relevan, seperti pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan dari negara lain. Secara keseluruhan, titik-titik pertalian adalah alat penting dalam sistem hukum internasional yang membantu menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa perdata internasional. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan sengketa dengan sistem hukum tertentu, pihak-pihak yang terlibat dapat lebih mudah menentukan langkah hukum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam praktiknya, pengadilan akan menganalisis titik-titik pertalian ini untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan. Proses ini melibatkan beberapa langkah:

- a. Identifikasi Fakta, artinya pengadilan harus terlebih dahulu mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dalam sengketa, termasuk lokasi, para pihak, dan objek sengketa.
- b. Analisis Titik Pertalian, artinya setelah fakta diidentifikasi, pengadilan akan menganalisis titik pertalian primer dan sekunder untuk menentukan hukum yang paling sesuai.
- c. Penerapan Hukum, artinya setelah hukum yang berlaku ditentukan, pengadilan akan menerapkannya untuk menyelesaikan sengketa.

Secara keseluruhan, titik-titik pertalian memainkan peran yang sangat penting dalam hukum perdata internasional. Mereka tidak hanya membantu dalam menentukan hukum yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum

yang diakui secara internasional. Dengan memahami dan menerapkan titik-titik pertalian ini, pengadilan dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan relevan dalam konteks global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian kasus perdata internasional sebenarnya dimulai dengan penilaian faktor penghubung (primer), dan setelah mengkualifikasikan fakta-fakta, konsep faktor penghubung digunakan lagi (dalam arti sekunder) untuk menentukan hukum yang akan diterapkan dalam kasus perdata tertentu. Definisi titik penghubung adalah fakta-fakta dalam serangkaian fakta dalam kasus perdata yang menunjukkan hubungan antara kasus tersebut dan tempat tertentu (dalam hal ini, suatu negara), yang menciptakan relevansi antara kasus tersebut dan sistem hukum di tempat tersebut. Ada dua jenis faktor penghubung yang dikenal dalam hukum internasional privat: faktor penghubung primer (faktor penghubung pembeda) dan faktor penghubung sekunder (faktor penghubung penentu). Setiap titik penghubung menunjukkan hubungan antara kasus dan tempat tertentu. DARI KASUS pembagian harta waris oleh seorang warga negara Jerman, yang telah dijelaskan diatas, terlihat peran titik penghubung dalam menentukan hukum yang berlaku dalam sengketa perdata internasional sangat penting dalam memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan merata. Oleh karena itu, kemampuan untuk menentukan adanya titik pertalian sangat penting dalam menganalisis suatu kasus HPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu, S. (2001). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional (Buku Kesatu)*. Citra Adhitya Bakti.
- Dr. Elan Jaelani, S.H., M. . (2023). Pengantar Hukum Perdata Internasional. In *Penerbit Widina*.
- Gautama, S. (1986). *Hukum Perdata Internasional (Jilid Kedua)*.
- Ketut Pastika Jaya, K. S. dan N. K. S. A. (2020). Analisis Yuridis (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264k/Pdt.Sus-Hki/2015) Terhadap Penghapusan Pendaftaran Merek Akibat Merek Tidak Dipergunakan Dalam Kegiatan Perdagangan. *Jurnal Ganesha Law Review*, 2(2).

- Khairandy, R. (2007). *Pengantar Hukum Perdata*. FH UII Press.
- Komuna, A. P. (2013). *Penyelesaian Sengketa Perdata Internasional Terkait Hak Kekayaan Intelektual (Analisis Kasus Apple Inc. Dan Samsung Electronics Ltd.Co.)* [Universitas Hasanuddin].
- Nurfadilah, E. (2020). *Sengketa “Merek Tidur” Antara Ikea Swedia Dengan Ikea Surabaya*.
- Purwandi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Reza Rizki Pangestu, D. R. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal IKEA (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.SUS-HKI/2015. *Jurnal JCA of Law*, 1(2).
- Soerjono Soekanto, S. M. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo.
- Sugeng. (2021). *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Sunaryati, H. (1976). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional*. Binacipta.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukuM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (M. B. Rohman (ed.); Cetakan Pe, Issue November). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.